



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 195 Pid. B / 2016 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ALOYSIUS GONSAGA TASI
Tempat Lahir	:	Bari
Umur / Tanggal Lahir	:	33 th /21 Juni 1982.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Ds. Bari Kec. Macang Pacar Kab. Manggarai Barat NTT.
Agama	:	Kristen Khatolik
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	-

Status Penahanan

1. Tahap Penyidikan.

Oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan : ditahan dalam perkara lain

Diperpanjang oleh JPU : Ditahan dalam perkara lain.

2. Tahap Penuntutan.

Oleh Penuntut Umum : Ditahan dalam perkara lain

3. Tahap Persidangan.

Oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar : Ditahan dalam perkara lain

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : Ditahan dalam perkara lain

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya

Majelis Hakim memutuskan

1. Menyatakan terdakwa **ALOYSIUS GONSAGA TASI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan pemerasan dan ancaman terhadap saksi korban NI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id WATHI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana tentang Pemasaran dan Ancaman.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALOYSIUS GONSAGA TASI** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang kayu dan sebuah tas selempang merek ROVER
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DK-6997-EL
Dikembalikan kepada terdakwa ALOYSIUS GONSAGA TASI
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tertanggal 29 Pebruari I 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-142/DENPA/OHD/02/2016 ; sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **ALOYSIUS GONSAGA TASI** pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di Jln. Tukad Pancoran Gg. II A Br. Kangin Panjer Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah *memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa berangkat sendiri dari kosan terdakwa di Jln. Tukad Irawadi Gg. III/4 Panjer mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan tujuan untuk mencari sasaran wanita yang

mengendarai sepeda motor sendirian yang membawa barang-barang dan akan terdakwa jambret kemudian terdakwa melewati Jln. Tukad Barito hingga sampai di Jln. Tukad Citarum menuju ke Jln. Tukad Pancoran terdakwa bertemu dengan saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI lalu terdakwa membuntuti saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI dari belakang dan setelah terdakwa merasa lokasinya sepi kemudian terdakwa menghadang saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI sambil berkata "jangan ngebut-engebut, matikan lampu motornya" dan setelah lampu sepeda motor saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI mati lalu terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa persiapkan didalam tas selempang yang terdakwa bawa kemudian terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah perut bagian kanan saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI dengan tujuan untuk menakuti saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI sambil berkata "jangan teriak, nanti saya tusuk" lalu terdakwa meminta uang kepada saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI mengambil uang dari dalam tas yang dibawanya dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa melihat di leher saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI ada kalung emas sehingga terdakwa menarik paksa kalung tersebut hingga lepas dan terdakwa masukkan kedalam mulut terdakwa kemudian terdakwa kabur menuju ke kosan terdakwa di Jln. Tukad Irawadi Gg. III/4 Panjer kemudian keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, kalung emas milik saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI tersebut terdakwa jual di Jln. Diponegoro Denpasar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.-----

-----Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NI KADEK AYU APRIYANTI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa selain kejadian tersebut diatas, terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu:

- a. Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jln. Tukad Citarum Gg. Global (depan SMKT Global) Panjer Kec. Denpasar Selatan terdakwa ada melakukan pengancaman dan penodongan terhadap korban NI KADEK AYU APRIYANTI dan berhasil mendapatkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Mega warna putih.

- b. Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa ada melakukan penodongan dan pengancaman terhadap seorang perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik perempuan tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J5 warna hitam.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :-

KETERANGAN SAKSI

1. Saksi NI MADE PURNAMA WATHI, dibawah sumpah di depan persidangan menurut agama hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
 - Bahwa benar, saksi telah diancam dan barang saksi telah diambil oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jln. Tukad Pancoran Gg. II A Br. Kangin Panjer Kec. Denpasar Selatan.
 - Bahwa benar, barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa juga menarik paksa kalung emas dengan berat kurang lebih 4 (empat) gram yang saat itu saksi gunakan dileher.
 - Bahwa benar, pada saat kejadian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter/F1 ZR warna biru gelap menyalip saksi dari arah belakang selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi dengan sepeda motornya kemudian setelah saksi berhenti terdakwa marah-marah dengan mengatakan "jangan ngebut-gebut, matikan lampu motornya" lalu terdakwa minta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa ada mengeluarkan pisau lalu mendekati saksi kemudian terdakwa menodongkan pisau tersebut kearah pinggang saksi dan berkata "jangan berteriak, kalau enggak saksi tusuk" kemudian terdakwa mengambil uang yang saksi ambilkan dari dalam tas setelah saksi serahkan uang tersebut terdakwa mengambil kalung yang saksi kenakan dari leher saksi dengan cara menariknya setelah berhasil kemudian kalung tersebut terdakwa masukkan kedalam mulutnya dan saat itu saksi sempat mengatakan "jangan diambil" sambil berteriak dan terdakwa kabur sedangkan saksi minta tolong.

- Bahwa benar, pada saat kejadian saksi baru pulang dari tempat saksi bekerja hendak pulang ke rumah saksi sedangkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian saja.
- Bahwa benar, saksi masih dapat mengenali terdakwa karena pada saat kejadian saksi bertatap muka langsung dengan terdakwa sehingga saksi masih mengingat wajah terdakwa dan atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I MADE RASNAJAYA dibawah sumpah di depan persidangan menurut agama hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
 - Bahwa benar, saksi dan rekan-rekan telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jln. Tukad Badung XIV Renon Kec. Denpasar Selatan karena melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui

melakukan pemerasan dan ancaman sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jln. Tukad Citarum Gg. Global (depan SMKT Global) Panjer Kec. Denpasar Selatan terdakwa ada melakukan pengancaman dan penodongan terhadap korban NI KADEK AYU APRIYANTI dan berhasil mendapatkan 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Mega warna putih.
- Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa ada melakukan penodongan dan pengancaman terhadap seorang perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik perempuan tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J5 warna hitam
- Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa ada melakukan penodongan dan pengancaman di Jln. Tukad Pancoran Panjer Kec. Denpasar Selatan terhadap korban NI MADE PURNAMA WATHI dan berhasil mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas..
- Bahwa benar, menurut terdakwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara membuntuti saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai ditempat sepi terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya terdakwa sudah persiapan dari dalam tas terdakwa kemudian terdakwa todongkan kearah saksi korban untuk meminta barang dan merampas barang-barang saksi korban lalu setelah mendapatkan semua barang-barang saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI sudah habis terdakwa gunakan sedangkan kalung emas sudah terdakwa jual di Jln. Diponegoro Denpasar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi LALU RIFAL, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa benar, saksi dan rekan-rekan telah menangkap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jln. Tukad Badung XIV Renon Kec. Denpasar Selatan karena melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman.
- Bahwa benar, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui melakukan pemerasan dan ancaman sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
- Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jln. Tukad Citarum Gg. Global (depan SMKT Global) Panjer Kec. Denpasar Selatan terdakwa ada melakukan pengancaman dan penodongan terhadap korban NI KADEK AYU APRIYANTI dan berhasil mendapatkan 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Mega warna putih.
- Pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa ada melakukan penodongan dan pengancaman terhadap seorang perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik perempuan tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J5 warna hitam
- Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa ada melakukan penodongan dan pengancaman di Jln. Tukad Pancoran Panjer Kec. Denpasar Selatan terhadap korban NI MADE PURNAMA WATHI dan berhasil mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas..

- Bahwa benar, menurut terdakwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara membuntuti saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah sampai ditempat sepi terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya terdakwa sudah persiapkan dari dalam tas terdakwa kemudian terdakwa todongkan kearah saksi korban untuk meminta barang dan merampas barang-barang saksi korban lalu setelah mendapatkan semua barang-barang saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.
- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI sudah habis terdakwa gunakan sedangkan kalung emas sudah terdakwa jual di Jln. Diponegoro Denpasar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

B. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **ALOYSIUS GONSAGA TASI** di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa benar, terdakwa sudah pernah menjalani hukuman karena perkara penjabretan yang ditangani oleh Polda Bali dan mendapatkan vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Denpasar selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan bebas pada tanggal 27 Oktober 2014.
- Bahwa benar, terdakwa kembali ditangkap oleh Kepolisian dari Polsek Denpasar Selatan pada tanggal 06 Nopember 2015 dalam perkara Tindak Pidana Penjabretan dan mendapatkan vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) tahun dan 2 (dua) bulan dan terdakwa bebas dari LP. Kerobokan tanggal 02 Desember 2015.

- Bahwa benar, telah melakukan tindak pidana Pemerasan dan ancaman pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di pinggir jalan Tukad Pancoran Gg. II A Br. Kangin Panjer Denpasar Selatan Kota Denpasar dimana barang yang berhasil terdakwa dapatkan adalah uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah kalung emas milik saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI.
- Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa berangkat sendiri dari kosan terdakwa di Jln. Tukad Irawadi Gg. III/4 Panjer mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-6997-EL dengan tujuan untuk mencari sasaran wanita yang mengendarai sepeda motor sendirian yang membawa barang-barang dan akan terdakwa jambret kemudian terdakwa melewati Jln. Tukad Barito hingga sampai di Jln. Tukad Citarum menuju ke Jln. Tukad Pancoran terdakwa bertemu dengan saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI lalu terdakwa membuntuti saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI dari belakang dan setelah terdakwa merasa lokasinya sepi kemudian terdakwa menghadang saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI sambil berkata "*jangan ngebut-ngebut, matikan lampu motornya*" dan setelah lampu sepeda motor saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI mati lalu terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa persiapkan didalam tas selempang yang terdakwa bawa kemudian terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah perut bagian kanan saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI sambil berkata "*jangan teriak, nanti saya tusuk*" lalu terdakwa meminta uang kepada saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI mengambil uang dari dalam tas yang dibawanya dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa melihat di leher saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI ada kalung emas sehingga terdakwa menarik paksa kalung tersebut hingga lepas dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi korban kedalam mulut terdakwa kemudian terdakwa kabur meninggalkan saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI.

- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa menodongkan pisau dan mengancam akan membunuh saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI adalah untuk menakuti saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI sehingga mau menyerahkan uang dan barang yang saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI bawa dan saat itu saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI mau menuruti perintah terdakwa.
- Bahwa benar, saat terdakwa menarik kalung emas dari leher saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI saat itu saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI melakukan perlawanan dengan cara memegang tangan terdakwa namun terdakwa berhasil menarik kalung emas tersebut hingga lepas.
- Bahwa benar, pisau yang terdakwa gunakan untuk melakukan penodongan tersebut memang sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dan terdakwa bawa dari kosan terdakwa di Jln. Tukad Irawadi Gg. III/4 Panjer dengan tujuan alat melakukan penodongan agar korban terdakwa takut.
- Bahwa benar, setelah mendapatkan uang dan kalung emas milik saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI kemudian kalung tersebut terakwa bawa ke kosan terdakwa lalu esok harinya sekitar pukul 09.00 wita kalung emas tersebut terdakwa jual di Jln. Diponegoro Denpasar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar, selain melakukan tindak pidana pemerasan dan penodongan terhadap saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI, sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana serupa yaitu :
- Pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di Jln. Tukad Citarum Gg. Global (depan SMKT Global) Panjer Kec. Denpasar Selatan terdakwa ada melakukan pengancaman dan penodongan terhadap korban NI KADEK AYU APRIYANTI dan berhasil mendapatkan 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy Mega warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 wita terdakwa ada melakukan penodongan dan pengancaman terhadap seorang perempuan dan terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik perempuan tersebut berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy J5 warna hitam.

- Pada hari Senin tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa ada melakukan penodongan dan pengancaman di Jln. Tukad Pancoran Panjer Kec. Denpasar Selatan terhadap korban NI MADE PURNAMA WATHI dan berhasil mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas
 - Bahwa benar, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI pada saat mengambil paksa kalung emas dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi korban.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah member kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar : pasal 368 ayat (1) KUHP, dengan unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Unsur barang siapa adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana dari fakta persidangan yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **ALOYSIUS GONSAGA TASI**, tempat lahir Bari tanggal lahir 33 th /21 Juni 1982, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak ada, pendidikan -, agama Kristen Katolik, alamat Ds. Bari Kec. Macang Pacar Kab. Manggarai Barat NTT

Dari uraian tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau atau kepunyaan orang lain

Sesuai dengan keterangan yaitu saksi NI MADE PURNAMA WATHI, saksi I MADE RASNAJAYA, saksi LALU RIFAL dan berdasarkan keterangan terdakwa **ALOYSIUS GONSAGA TASI** Dimana telah terjadi Tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman berawal pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa berangkat sendiri dari kosan terdakwa di Jln. Tukad Irawadi Gg. III/4 Panjer mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DK-6997-EL dengan tujuan untuk mencari sasaran wanita yang mengendarai sepeda motor sendirian yang membawa barang-barang dan akan terdakwa jambret kemudian terdakwa melewati Jln. Tukad Barito hingga sampai di Jln. Tukad Citarum menuju ke Jln. Tukad Pancoran terdakwa bertemu dengan saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI lalu terdakwa membuntuti saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI dari belakang dan setelah terdakwa merasa lokasinya sepi kemudian terdakwa menghadang saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI sambil berkata "*jangan ngebut-gebut, matikan lampu motornya*" dan setelah lampu sepeda motor saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI mati lalu terdakwa mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa persiapkan didalam tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa sebelum yang terdakwa membawa kemudian terdakwa menodongkan pisau tersebut ke arah perut bagian kanan saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI sambil berkata "jangan teriak, nanti saya tusuk" lalu terdakwa meminta uang kepada saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI mengambil uang dari dalam tas yang dibawanya dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa melihat di leher saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI ada kalung emas sehingga terdakwa menarik paksa kalung tersebut hingga lepas dan terdakwa masukkan kedalam mulut terdakwa kemudian terdakwa kabur meninggalkan saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI

Atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari Tahanan , maka memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NI MADE PURNAMA WATHI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat : pasal 368 ayat (1) KUHP , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALOYSIUS GONSAGA TASI** terbukti ukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan pemerasan dan ancaman**
2. Menghukum terdakwa **ALOYSIUS GONSAGA TASI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau bermata satu dengan gagang kayu dan sebuah tas selempang merek ROVER

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX nopol DK-6997-EL

Dikembalikan kepada terdakwa ALOYSIUS GONSAGA TASI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN , tanggal 23 Mei 2016, oleh kami: **IGN PARTHA BHARGAWA,SH** _ sebagai Hakim Ketua, **M. DJAELANI,SH** **DAN PUTU GDE HARIADI,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PT AGUS ADNYANA PUTRA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar , dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. DJAELANI,SH

: IGN PARTHA BHARGAWA,SH

PUTU GEDE HARIADI,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

ELISABETH YANI WATI,SH.

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari SENIN tanggal 23 Mei 2016 Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 23 Mei 2016 No. 195/Pid.B/2016/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)